

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia terbagi atas beberapa daerah provinsi, serta daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur urusan pemerintahannya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan sumber pendapatan daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, suatu daerah harus memiliki sumber pendapatan keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat (Anggara, 2014).

Dalam pembangunan suatu daerah memerlukan kemampuan dalam membiayai segala aktivitas. Karena, semakin pesatnya perkembangan globalisasi persaingan daerah akan semakin meningkat untuk menambah sumber pendapatan dari berbagai pihak. Sumber pendapatan harus terus digali secara maksima, namun juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berfungsi untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Melalui Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan-pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara. Sehingga pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus berdasarkan Undang-Undang (Mardiasmo, 2016).

Kota Batam merupakan pulau dengan luas 415 Km persegi yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Menurut sejarah, perkembangan Pulau Batam dapat dilihat pada tiga periode yang berbeda yakni periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Perkembangan Pulau Batam awalnya berasal dari Pemerintahan Kesultanan yang sekarang telah berbaur dengan Republik Singapura dan kerajaan Malaysia yang terlebih dahulu menganut paham moderat. Sekarang Kota Batam adalah kota industri maju yang letaknya strategis dan merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia timur, Amerika Bagian Barat, Timur Tengah dan Eropa. Karena letaknya yang strategis, banyak inverstor asing yang mendirikan perusahaan di Kota Batam. Hal tersebut memberikan dampak perekonomian yang signifikan terhadap Kota Batam. Hal itu terlihat dengan

semakin pesatnya pembangunan di Kota Batam dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir (K. Batam, 2019).

Selain itu, Kota Batam juga merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Penetapan Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 serta Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008. Oleh karena itu, Kota Batam mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi global. Tujuan utama Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Kota Batam adalah untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberikan peluang terbukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan sektor pariwisata serta penanaman modal asing.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebelum menetapkan target penerimaan ini sebaiknya dilakukan analisis potensi daerah yang ada. Dengan menganalisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah. Melihat dari potensi yang dimiliki,

retribusi parkir di Kota Batam memiliki potensi yang besar untuk dapat menyumbangkan penerimaan bagi daerah. Untuk mengatur mengenai retribusi parkir, pemerintah Kota Batam telah membuat sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Meskipun telah dibuat Peraturan Daerah tersebut tetap tidak memberikan kontribusi yang besar dan seringkali jauh di bawah target yang diberikan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanang Haris Pratamura menyebutkan bahwa pendapatan retribusi parkir di Kota Batam hingga kini masih sangat kurang. Dari target Rp 15 miliar dalam setahun, baru tercapai 2,6 miliar atau 17,88 persen. Hal itu sangat kontras dengan tingginya potensi retribusi parkir yang memiliki 1.500 titik parkir di Kota Batam (Batam Pos, 2019).

**Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam  
tahun 2013-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENCAPAIAN</b>
2013	Rp 18,75 Miliar	Rp 3,29 Miliar
2014	Rp 18,75 Miliar	Rp 3,59 Miliar
2015	Rp 7,5 Miliar	Rp 3,6 Miliar
2016	Rp 3,8 Miliar	Rp 3,6 Miliar
2017	Rp 6 Miliar	Rp 5,06 Miliar
2018	Rp 10 Miliar	Rp 7,2 Miliar

*(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, 2019)*

Tabel 1.1 menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam jauh dari target yang telah ditentukan. Terlihat pada tahun 2015 target yang ditentukan terjun bebas dari Rp 18,75 M menjadi Rp 7,5M. Dan pada tahun 2014-2016 pencapaian target stagnan berada pada Rp 3,6 M. Sampai pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam belum mampu mencapai target.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di kota Batam seakan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Dalam hal ini adalah seperti permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum atau di pasar-pasar tradisional yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan moment tersebut untung meraup keuntungan. Aturan yang di buat oleh pemerintah kota Batam seakan hanya menjadi penghias di atas secarik kertas yang kemudian menjadi sampah yang diacuhkan.

Permasalahan terbesar dalam pengelolaan parkir di Kota Batam adalah terjadinya kebocoran retribusi parkir. Akibatnya uang yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan potensi yang sebenarnya. Potensi pendapatan daerah dari sektor ini ditaksir mencapai puluhan miliar pertahun. Namun pemerintah hanya memasang target yang sangat rendah. Rata-rata Rp 10 (sepuluh) miliar per tahun. Target ini pun sering tidak tercapai (Batam Pos, 2019).

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang baik secara akademisi maupun teoritis, dan praktis, sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang kajian Kebijakan Publik.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan terhadap Formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengerahuan, khususnya dalam Formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam.
- c. Bagi Universitas Putera Batam dalam rangka pengembangan kajian ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, hasil inidiharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang Formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam maupun sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.